



PUTUSAN
Nomor 317 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT BANK KB BUKOPIN, TBK CABANG CIREBON**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Cipto Magunkusumo Nomor 101, Cirebon, Jawa Barat, yang diwakili oleh Robby Mondong, jabatan Wakil Direktur Utama dan Henry Sawali, jabatan Direktur Kredit;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Riko Adrian, S.H., M.H., jabatan Ligation Manager PT Bank KB Bukopin,Tbk., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.0062/DIR/I/2024, tanggal 29 Januari 2024;

Pemohon Kasasi I;

- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**, tempat kedudukan di Jalan Golf Nomor 1, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (45213);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Omay, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/Sku-32.12.MP.01.03/II/2024, tanggal 5 Februari 2024;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

- I. **Ny. SUWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ma Eja Gang Pa Kanta, RT 003, RW 004, Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
II. **Ny. LILING SRIWULAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jalan Sunter Mas Tengah L BZ/3, RT

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

007, RW 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sujadi Eka Saputra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Sujadi Eka Saputra & Associates, beralamat di Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/SES/III/2023, tanggal 25 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Desa Karanganyar, tanggal 23 Oktober 1986, Surat Ukur 1000/1986, tanggal 16 Oktober 1986, seluas 4.455 m² (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Antar Nasib;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Desa Karanganyar, tanggal 23 Oktober 1986, Surat Ukur 1000/1986, tanggal 16 Oktober 1986, seluas 4.455 m² (empat ribu empat ratus lima puluh lima Meter persegi) atas nama Antar Nasib;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dan Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 41/G/2023/PTUN. BDG, tanggal 5 Oktober 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 342/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 26 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024 dan 7 Februari 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 19 Februari 2024 dan 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 19 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan dan Memori Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II;

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding I/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/B/2023/PT.TUN.Jkt, tanggal 25 Januari 2024 *juncto* Putusan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 41/G/2023/PTUN.BDG
tanggal 5 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan data yuridis yang menerangkan tanah *a quo* berasal dari tanah negara (bekas Hak Guna Usaha Nomor 1, tanggal 24 September 1961 atas nama Kam Lioe Eng) yang diberikan dengan Hak Milik seluas 5.230 m² kepada Sutrawati Gunawan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.21/SK.179/DITAG/1986, tanggal 3 Juli 1986 yang kemudian telah dicatatkan peralihan haknya oleh Tergugat dari Sutrawati ke Lisawati Tanuwijaya dan kemudian beralih kepada Antar Nasib;
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yaitu Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 19/Pdt.G/2008/PN.Im, tanggal 27 Mei 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 279/Pdt/2009/PT. Bdg, tanggal 4 Desember 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1694 K/Pdt/2010, tanggal 31 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum dan telah dilakukan eksekusinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta kekayaan yang semula berasal dari Tn. Kam Liang Hoe harta bersama yang belum dibagi (boedel);
- Bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi II) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak melandaskan pada data yuridis yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PT BANK KB BUKOPIN, TBK CABANG CIREBON** dan Pemohon Kasasi II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2024